

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

----- Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Mei tahun 2000 tujuh belas sekira pukul 15.00 WIB,
saya:-----

-----: TRI EDI WIDIYANTO, SH :-----

Pangkat BRIPKA Nrp. 81030250, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor polisi tersebut
diatas berdasarkan Skep Kapolda DIY Nomor : Skep/ 20 /XI/2010/Kapolda DIY, tanggal 04
November 2010, guna kepentingan penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang
laki-laki yang mengaku bernama :-----

-----: MUNJIYAT :-----

Lahir di Bantul tanggal 22 Januari 1968, Jenis kelamin laki-laki , pekerjaan Pamong Desa (Kepala
Dusun) Ngimbang Pendowoharjo Sewon Bantul, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
kewarganegaraan Indonesia, alamat Macanan Dk Ngimbang Rt 22 Pendowoharjo Sewon Bantul
Yogyakarta , nomor telepon 081328087913. -----

----- Ia (MUJIAT) diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam dugaan tindak
pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan, memperniagakan satwa
yang dilindungi dari suatu tempat diindonesia ke tempat lain didalam atau diluar negeri tanpa
dilengkapi dokumen yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat
(2) huruf a dan c Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistimnya, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/ 284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal
25 Mei 2017.-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan
sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah
diperiksa serta dimintai keterangan yang sebenar-benarnya oleh penyidik ?-----

----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk
----- diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----

2. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana
menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan, memperniagakan satwa
yang dilindungi dari suatu tempat diindonesia ke tempat lain didalam atau diluar negeri
tanpa dilengkapi dokumen yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo
pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistimnya , berdasarkan Laporan Polisi nomor :
LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017, apakah saudara mengerti dan bersedia
untuk dimintai keterangan serta apakah saudara akan memberikan keterangan yang
sebenarnya? -----

----- 2. Ya, saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.-----